

Muhaimin

LAPORAN PENELITIAN



PENGATURAN DAN PERMASALAHAN HUKUM KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH MENURUT HUKUM POSITIF

Oleh:

Ketua Tim:

Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum./NIDN. 0001107608

Anggota Tim:


1. Dr. Hj. Sumiati Ismail, SH.,MM.,MH./NIDN. 0008045407
2. Dr. H. Hirsanuddin, SH.,M.H./NIDN. 0007105915

Dilaksanakan Dibiayai dengan Dana DIPA BLU Universitas Mataram
Tahun Anggaran 2018. Dengan Surat Perjanjian Nomor:
1457.G/UN18.L1/PP/2018 Tanggal 02 Mei 2018

**KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU
Hukum Perbankan Dan Lembaga Lembiayaan**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2018**

LAPORAN PENELITIAN



PENGATURAN DAN PERMASALAHAN HUKUM KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH MENURUT HUKUM POSITIF

Oleh:

Ketua Tim:

Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum./NIDN. 0001107608

Anggota Tim:

1. Dr. Hj. Sumiati Ismail, SH.,MM.,MH./NIDN. 0008045407
2. Dr. H. Hirsanuddin, SH.,M.H./NIDN. 0007105915

Dilaksanakan Dibiayai dengan Dana DIPA BLU Universitas Mataram
Tahun Anggaran 2018. Dengan Surat Perjanjian Nomor:
1457.G/UN18.L1/PP/2018 Tanggal 02 Mei 2018

**KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU
Hukum Perbankan Dan Lembaga Lembiayaan**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2018**


HALAMAN PENGESAHAN


1	Judul Penelitian	:	Pengaturan dan Permasalahan Hukum Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Menurut Hukum Positif
2	Topik Unggulan	:	Pengaturan Perbankan
3	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	:	Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan
4	Ketua Peneliti a. Nama Lengkap b. NIP c. NIDN d. Jabatan Fungsional e. Program Pascasarjana f. Alamat Institusi g. Telepon/Faks/e-mail	:	Dr. Muhaimin, SH., M. Hum : 19761001 200112 1 001. : 0001107608 : Lektor Kepala : Magister Kenotariatan : Jl. Majapahit No. 62 Mataram : (0370)623873/087865457076/ ekawantimuhaimin@gmail.com
5	Waktu Penelitian	:	8 Bulan
6	Pembiayaan a. PNPB Unram b. Biaya dari Instansi lain c. Biaya dari Peneliti sendiri	:	Rp. 20.000.000,- : -

Mataram, 30 November 2018

Mengetahui,
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu,
Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan,


Ketua Peneliti,


Dr. Hirsanuddin, SH., M.H
NIP. 19621231 198803 1 001


Dr. Muhaimin, SH., M. Hum
NIP. 19761001 200112 1 001

Mengetahui,
Dekan,

Mengetahui,
Ketua Program Studi M.Kn.


Dr. Hirsanuddin, SH., M. Hum
NIP. 19621231 198803 1 001


Prof. Dr. H. Salim HS, SH., MS.
NIP. 19600408 198603 1 004

Menyetujui,
Ketua LPPM Unram,


Muhammad Ali, S.Pt., M.Si., Ph.D
NIP. 19720727 199903 1 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, Rahmat, Taufik dan HidayahNya kami dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan baik, dengan judul **“Pengaturan dan Permasalahan Hukum Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Menurut Hukum Positif”**. Penelitian ini menganalisis pengaturan konversi bank konvensional menjadi bank syari’ah dan permasalahan hukumnya menurut hukum positif Indonesia.

Kami menyadari bahwa penelitian ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penulisan laporan, tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu atas kritikan, masukan dan saran dari para pembaca guna menyempurnakan laporan ini dengan senang hati kami terima dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan akademik guna mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Mataram dan Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Dengan selesainya laporan penelitian ini, maka melalui kesempatan ini kami juga menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat bapak:

1. Rektor Universitas Mataram,
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Unram,
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram,
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram,
5. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram,
6. Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu Hk Perbankan dan Lembaga Pembiayaan,
7. Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian ini baik moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kami dampaikan terima kasih.

Atas bantuan bapak dan ibu, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan dapat menjadi amal jariyah kita semua, *Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin*.

Mataram, Desember 2018

Tim Peneliti

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yakni bersumber dari peraturan perundang-undangan, Fatwa DSN MUI, kebijakan pemerintah, hasil penelitian, buku dan dokumen lain tentang perbankan dan perbankan syariah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan, untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif melalui metode interpretasi hukum untuk mendapatkan suatu kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah diatur dalam UU No 10/1998 tentang Perubahan Atas UU No 7/1992 tentang Perbankan, UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah, POJK No 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dalam peraturan tersebut menimbulkan permasalahan hukum dalam konversi Bank Konvensional menjadi bank syariah diantaranya; belum adanya Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang Konversi bank konvensional menjadi bank syariah, konversi bank konvensional (milik) pemerintah daerah belum memiliki landasan hukum yang jelas, permasalahan dalam ijin perubahan dan perubahan status badan hukum bank konvensional menjadi bank syariah. Hasil penelitian ini adalah Pertama, Konversi bank konvensional menjadi bank syariah telah diatur dalam hukum positif di Indonesia namun belum ada Peraturan pemerintah yang khusus mengatur secara komprehensif. Kedua, Masih banyak permasalahan hukum yang perlu disempurnakan dalam pengaturan konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

Kata kunci: Bank Syariah, Konversi, Pengaturan.

RINGKASAN

Pengaturan usaha perbankan syariah di Indonesia mengalami perubahan yang pada awalnya hanya mengatur tentang usaha perbankan konvensional, kemudian dalam perkembangannya asuransi syariah diatur dalam hukum positif sebagai bagian dari *dual insurance system*, namun dalam operasional perbankan syariah masih memiliki problematika terkait dengan pengaturan dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Hal ini berimplikasi terhadap legalitas kegiatan perbankan syaria'ah menurut prespektif hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan dan permasalahan hukum konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut hukum positif. Adapun target yang ingin dicapai adalah menganalisis pengaturan dan permasalahan hukum konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut hukum positif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang bersumber dari dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, jurnal hasil penelitian, buku dan dokumen lain tentang perbankan dan perbankan syariah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan, untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif melalui metode interpretasi hukum untuk mendapatkan suatu kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian ini adalah, *Pertama*, Pengaturan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah diatur dalam UU No 10/1998 tentang Perubahan Atas UU No 7/1992 tentang Perbankan, UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah, POJK No 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. *Kedua*, Permasalahan hukum dalam konversi Bank Konvensional menjadi bank syariah diantaranya; belum adanya Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang Konversi bank konvensional menjadi bank syariah, konversi bank konvensional (milik) pemerintah daerah belum memiliki landasan hukum yang jelas, permasalahan dalam ijin perubahan dan perubahan status badan hukum bank konvensional menjadi bank syariah.

Kesimpulan penelitian ini adalah konversi bank konvensional menjadi bank syariah telah diatur dalam hukum positif di Indonesia namun belum ada Peraturan pemerintah yang khusus mengaturnya secara komprehensif.

Adapun Rekomendasi dari penelitian ini adalah *Pertama*, Pemerintah perlu mensosialisasikan tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah sebagai Pelaksanaan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Kedua*, Peraturan OJK tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah perlu mengatur secara jelas status hukum nasabah setelah Bank Konvensional dikonversi menjadi Bank Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
ABSTRAK	4
RINGKASAN	5
DAFTAR ISI	6
BAB I. PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang dan Permasalahan.....	7
1.2. Tujuan Khusus.....	8
1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian.....	8
1.4. Temuan/Inovasi dan Rekayasa Sosial yang Ditargetkan.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Keberlakuan Hukum.....	9
2.2. Pengertian Perbankan Syariah.....	12
2.3. Ciri dan Karakteristik Perbankan Syariah.....	12
2.4. Produk Perbankan Syariah.....	13
2.5. Konversi Bank Syariah.....	14
2.6. Studi Pendahuluan dan Roadmap Penelitian.....	15
BAB III. METODE PENELITIAN	17
3.1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	17
3.2. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	18
3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	19
4.1. Pengaturan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.....	19
4.2. Permasalahan Hukum Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.....	44
BAB V. PENUTUP	48
5.1. Kesimpulan.....	48
5.2. Saran/Rekomendasi.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	50

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia dipicu oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system*. Bank konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.

Pada tahun 2016 jumlah kantor cabang bank syariah meningkat secara signifikan yakni sebanyak 2461 kantor bank syariah yang terdiri dari; Bank Umum Syariah berjumlah 1.868, Unit Usaha Syariah sebanyak, 332 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 261.¹ Kemudian Pada akhir tahun 2016, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan syariah nasional tahun 2016 tumbuh signifikan. Total aset, PYD, dan DPK industry perbankan syariah nasional pada tahun 2016 masing-masing mencapai Rp 365,6 triliun, Rp 254,7 triliun dan Rp 285,2 triliun². Selanjutnya Komposisi aset perbankan syariah nasional terdiri atas aset BUS sebesar 69,52% atau sebesar Rp 254,2 triliun, UUS sebesar 27,98% atau sebesar Rp 102,3 triliun dan BPRS sebesar 2,5% atau sebesar Rp 9,1triliun.³

Kinerja dan kontribusi perbankan syariah yang cukup pesat dalam duapuluh tahun terakhir ini membuktikan bahwa perbankan syariah memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman. Upaya-upaya akseiarasi perkembangan perbankan syariah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator saja, tetapi juga perlu dukungan dari internal bank syariah, serta apresiasi positif masyarakat Indonesia, sehingga membuat bank konvensional tertarik untuk mengkonversi usaha banknya menjadi usaha secara syariah.

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2017-2019*, Jakarta, Tahun 2016, Hal 39.

² Ibid, hal 9

³ Ibid. hal 10

Dalam penelitian ini permasalahan difokuskan pada tema konversi bank konvensional menjadi bank syariah terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan permasalahan hukum tentang konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut hukum positif.

1.2. Tujuan Khusus

Kejelasan pengaturan atas setiap bisnis menjadi dasar dan indikator tegaknya negara hukum (*rechstaats*) dan terwujudnya kepastian hukum, sehingga akan mencegah terjadinya hukum rimba, dan bisnis yang dijalankan berada dalam koridor hukum dan tidak dilakukan secara *illegal*. Dalam kerangka itulah, maka yang akan menjadi tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut;

- a. Melakukan analisis tentang pengaturan dan permasalahan hukum konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut hukum positif.
- b. Menghasilkan desiminasi hasil penelitian dalam bentuk seminar dan artikel ilmiah dalam jurnal diutamakan yang bersifat nasional.
- c. Secara khusus juga menjadi bahan ajar mata kuliah Hukum Perbankan dan bagian dari pembuatan Buku Hukum Perbankan.

1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan harapan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mampu menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang pengaturan dan permasalahan hukum konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut hukum positif.

1.4. Temuan/Inovasi dan Rekayasa Sosial yang Ditargetkan

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan temuan dan rekayasa sosial guna menyelesaikan permasalahan hukum dalam kegiatan ekonomi dan bisnis di Indonesia khususnya bisnis perbankan syariah, guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan baik dalam skala lokal maupun nasional, sehingga menghasilkan sumber daya manusia dan daya saing bangsa yang unggul dan kompetitif pada masa yang akan datang yakni dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang pasti terhadap kegiatan ekonomi dan bisnis perbankan syariah di Indonesia.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keberlakuan Hukum

Kehidupan sosial, secara rumit dibentuk oleh *kultur* dan makna, karena para pelaku menggunakan pengetahuan mereka, untuk menyesuaikan diri dan mengubah dunia, di mana mereka menjadi bagiannya.⁴ Walaupun manusia tidak mempunyai kebebasan total, karena adanya pembatasan dari berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma, serta situasi penting lainnya, tetapi aktor mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan. Kemampuan inilah yang oleh Parson disebut sebagai *voluntarism* (kesukarelaan), yaitu kemampuan individu melakukan tindakan, dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.⁵

Rasulullah SAW, pernah bersabda bahwa "*Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian*"⁶. Hadits ini merupakan *nash* dalam urusan dunia, di mana manusia diberi kebebasan dengan akalnyanya untuk berfikir dan sekaligus diberi tugas sebagai *khalifah fil ardh* untuk mengelola bumi dan isinya guna kebahagiaan manusia itu sendiri, tanpa diragukan lagi bahwa ekonomi merupakan urusan dunia⁷.

Di samping teori tersebut di atas, tampaknya perlu juga memperhatikan teori exchange (*exchange theory*) yang dikemukakan oleh George Homans⁸ Teori ini berusaha memahami perilaku manusia sebagai sesuatu yang selalu disadari oleh pertimbangan untung dan rugi yang akan diperoleh jika pilihan tidak ditempuh. Menurut Homans suatu perilaku tergolong rasional apabila keuntungan yang dapat diraih lebih besar dari kerugian yang akan menimpanya.

Dalam kajian hukum perbankan syariah, diperlukan suatu landasan teoritik untuk menjelaskan suatu formula guna memberikan perlindungan hukum

⁴ Robert W Hefner, Geger Tengger: *Perubahan Sosial Dan Perkelahian Politik*, LKIS bekerjasama dengan The Asia Foundation, Yogyakarta, 1999, hal. xiv.

⁵ George Ritzer, *Op. Cit.* hal. 57

⁶ HR. Muslim dalam Kitab Shahibnya dari Siti 'Aisyah dan Anas, dalam Yusuf Al Qardawi, *Peranan Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta, 1995 hal 12.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Peranan Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam, diterjemahkan dari judul aslinya: Daurul Qiyam Wal Akhlak Fil Iqtishodil Islami*, Penerjemah Didin Hafhiduddin dkk, Robbani Press, Jakarta, 1995, hal. 11.

⁸ Penjelasan lengkap mengenai teori exchange (pertukaran) ini dapat dilihat dalam Irving M. Zeitling, *Memahami Kembali Sosiologi*, diterjemahkan oleh Ansoni dan Juhanda, Gajah Mada University Press, 1996, hal; 93-100. Dan bandingkan dengan Paloma M. *Sosiologi Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 1994, hal 51-76. Serta George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur Alimandan, Rajawali Pres, Jakarta, 1992.

yang seimbang antara bisnis perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional di satu sisi, dan perlindungan hukum terhadap para pihak serta pihak ketiga pada sisi yang lain. Prinsip-prinsip hukum dalam hal ini diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan hukum dan sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Berlakunya Hukum Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia diakui dan dijamin oleh konstitusi yakni UUD 1945, khususnya dalam Pasal 29 yang memberikan kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama bagi pemeluknya, hal ini dilandasi oleh sila Pertama Pancasila sebagai falsafah Negara yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa". Berkaitan dengan hal ini, menurut Hartono Mardjono, "walaupun dalam sistem Hukum Nasional tidak diatur mengenai Hukum secara Nasional, Hukum Islam dapat berlaku atas dasar pengakuan secara diferensiasi ataupun melalui pilihan hukum atas kehendak para pihak pada saat bertransaksi"⁹.

Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional menurut BPHN adalah:

- a. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui Hukum Adat.
- b. Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.
- c. Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan Hukum Adat dan Hukum Barat.
- d. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan Hukum Nasional di samping Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.¹⁰

Van den Berg dalam bukunya "*Muhammadansch Recht*" (Asas-asas Hukum Islam) menyatakan bahwa, "Hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam Bumiputra walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan".¹¹ Sementara itu, Ichtianto mengatakan bahwa Teori *Receptio in Complexu* yang digagas oleh Salomon Keyzer yang dikuatkan oleh Christian Van den Berg menjelaskan; "Setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing.

⁹ Hartono Mardjono (Selanjutnya disebut Hartono 1), *Menjalankan Syari'ah Islam*, Studia Press, Jakarta, 2000, h. 11-12.

¹⁰ Gemala Dewi *Op. Cit*, h. 19-20.

¹¹ Sayuti Thalib, dalam Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, h. 54.

Penduduk yang beragama Islam berlaku baginya Hukum Islam. Demikian juga hukum yang berlaku bagi pemeluk agama lainnya, sesuai dengan hukum agamanya masing-masing".¹² Selanjutnya Teori Eksistensi, adalah teori yang menjelaskan bahwa ada Hukum Islam dalam hukum nasional. Menurut teori ini, "keberadaan Hukum Islam dalam tata hukum nasional menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Bahkan merupakan bahan utama hukum nasional".¹³

Sementara itu, Hazairin menjelaskan bahwa, "...sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hanya Hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain...".¹⁴ Selanjutnya Teori *Receptio a Contrario* dari Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori *Receptio Exit*, menjelaskan bahwa menurut teori ini berlaku ketentuan:

- a). Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam.
- b). Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
- c). Hukum Adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan Hukum Islam.¹⁵

Secara teoritis dibedakan adanya tiga macam dasar berlakunya hukum, yaitu: berlakunya secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.¹⁶ Sedangkan Mutamimul Ula menjelaskan bahwa Hukum Islam dapat menjadi mainstream, sedangkan hukum barat dan hukum adat dapat menjadi komplementer, hal ini didasarkan pada alasan yang kuat, salah satunya adalah kesepakatan ahli hukum bahwa hukum yang ideal adalah haruslah memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis¹⁷.

¹² Ichtianto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*" dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung, 1991, h. 123. Bandingkan juga dengan H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, h. 23.

¹³ Ichtianto, *Ibid*, h. 182-183.

¹⁴ Hazairin dalam Ichtianto, *Ibid*, h. 131.

¹⁵ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Academica, Jakarta, 1980, h. 45-49.

¹⁶ Soerjono Sukanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 34-35.

¹⁷ Mutamimul Ula, *Penerapan Syari'at Islam*, Tarbiyatuna, Jakarta, 2000, h. 21-24.

2.2. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut UU Perbankan Syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai: “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.”

Sementara itu, menurut Sutan Remy Shahdeini, Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu menyalurkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.¹⁸

2.3. Ciri-ciri dan Karakteristik Bank Syariah

Ciri-ciri bank syariah adalah:

- a. keuntungan dengan biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan pengorbanan masing-masing.
- b. beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas waktu. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- c. penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisi hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- d. dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh bank hanyalah Allah SWT semata
- e. mengarahkan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh menyimpan dianggap sebagai titipan (*wadiah*), sedangkan bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- f. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariah. Selain itu, manager dan pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar muamalah islam.
- g. fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu amanah. Artinya, kewajiban penjaga dan bertanggung jawab atas keamanan

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Cetakan ke-3, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, him. 1.

dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya.¹⁹

Sedangkan karakteristik bank syariah antara lain, yaitu:

- a. pelanggaran riba dalam berbagai bentuk;
- b. tidak mengenal konsep waktu dari uang (*time value of money*);
- c. konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas;
- d. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- e. tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang;
- f. tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

2.4. Produk-Produk Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank dengan prinsip dasar bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya. Secara garis besar jenis usaha kegiatan bank syariah dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori utama yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*landing*), dan pelayanan jasa

a. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk membangun perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan data dijamin bagi semua pihak. tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi islam. Dalam hal ini, bank syariah tidak melakukannya dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam, terutama *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadi'ah* (titipan).

b. Penyaluran Dana (*Landing*)

Dalam penyaluran dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai 5 (lima) bentuk utama, yaitu: *mudharabah* (pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah, pembiayaan di mana pemilik modal (bank) menyediakan sebagian besar modal oleh suatu usaha yang disepakati), *musyarakah* (pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara bank dengan nasabah di mana modal usaha berasal dari kedua belah pihak. Dalam pembiayaan *musyarakah* ini,

¹⁹ Sofiniyah Ghufon, *Brief Book Edukasi Profesional Syariah, Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Cetakan ke 1, Renaisan, Jakarta, 2005, him. 28-29.

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi *sharing* modal masing-masing dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli), dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Selain kelima bentuk pembiayaan ini, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung atau tidak langsung dari kelima bentuk pembiayaan di atas. Bank syariah juga mempunyai produk pelengkap berbasis (*fee based service*) seperti *qardh* dan jasa keuangan lainnya.

c. Jasa Pelayanan

Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini tercakup dalam jasa pelayanan (*free based income*). Beberapa untuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya, antara lain jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. yang termasuk dalam jasa keuangan antara lain *wadi'ah yad dhamanah* atau titipan (dalam bentuk giro dan tabungan), *wakalah* (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), *kafalah* (jaminan yang berikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), *hiwalah* (pengalihan dana atau hutang dari depositor atau dektor ke penerima atau kreditur), *rahn* (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau *mortgage*), *sharf* (jual beli mata uang). Bank syariah juga bisa bertindak sebagai agen investasi dalam bentuk *Mudharabah Muqayadah* atau investasi terikat, ketika nasabah investor memberikan batasan-batasan investasi yang diinginkannya. Bank hanya bertindak sebagai agen atau perantara untuk mempertemukan investor dan pengusaha. Selain itu, bank syariah juga dapat memberikaan jasa non keuangan, seperti menyediakan pelayan titipan *wadi'ah yad amanah* (*save deposit box*).

2.5. Konversi Bank

Konversi Bank yang dapat dibenarkan secara hukum adalah melakukan perubahan atas kegiatan usaha bank konvensional menjadi kegiatan usaha bank secara syariah. Sedangkan konversi atau perubahan usaha dari bank syariah menjadi bank konvensional tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Sejak Tahun 2008 muncul *trend* baru pembentukan bank syariah melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

Implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, bank umum konvensional yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. Kedua, bank umum konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. Ketiga, bank umum konvensional melakukan pemisahan (*spin-off*) dan dijadikan Bank Umum Syariah tersendiri.²⁰ Bank Umum Syariah (BUS), yang lahir mumi melalui proses *spin-off* unit usaha syariah adalah Bank Jabar Banten Syariah dan BNI Syariah, sedangkan BUS lainnya banyak muncul melalui proses akuisisi, seperti Bank Syariah Mandiri berasal dari akuisisi Bank Susila Bakti, Bank Mega Syariah dari akuisisi Bank Umum Tugu, dan BCA Syariah melalui Bank Jasa Artha. Selain itu, proses *spin-off* melalui akuisisi, juga melalui konversi, seperti Bank Syariah Bukopin. BRI Syariah melalui Bank Jasa Artha, melalui Bank UIB, Bank Victoria melalui Bank Swaguna, dan Maybank Syariah melalui Maybank Indocorp.

Spin-off wajib dilakukan ketika bank konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya minimal 50 persen dari total nilai aset bank induknya. Hal ini juga akan berlaku kepada semua UUS, 15 tahun setelah UU No. 21 Tahun 2008 disahkan. Ketentuan pada Pasal 68 ini menunjukkan bahwa unit usaha syariah yang masih memiliki induk konvensional adalah yang siap memisahkan diri dari induknya, sehingga menjadi badan usaha mandiri. Kesiapan ini diukur melalui kinerja perusahaan, seperti kinerja keuangan, manajemen, sumber daya manusia, jaringan, dan lainnya. Dampaknya akan memperlihatkan perkembangan bank syariah.

2.6. Studi Pendahuluan dan Roadmap Penelitian

Studi pendahuluan sudah dilakukan oleh peneliti (Muhaimin dan Sumiati Hasan), tetapi masih bersifat parsial dan terpisah serta belum mampu merumuskan secara utuh terkait dengan keberadaan bisnis asuransi syari'ah dan pengaturannya dalam sistem hukum nasional, yang baru diteliti yang terkait dengan Eksistensi dan Permasalahan Operasional Perbankan Syariah (Tesis, 2001), Jaminan dalam

²⁰ Adiwirman A. Karim, *Perbankan Syariah 2008: Evaluasi, Tren, dan Proyeksi*, Research & Management Division Head, (Jakarta: KARIM Business Consulting, 2008). *Al-Iqtishad*: Vol. IV, No. 2, Juli 2012 243. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2534/1941>

Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia, (2013), Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, (2014), Kewenangan OJK dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah (2016).

Adapun Hasil yang akan dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah teridentifikasinya pengaturan konversi bank konvensional menjadi bank syariah dan permasalahan hukumnya menurut hukum positif. *Roadmap* penelitian kelompok riset mengacu pada Rencana Induk Penelitian Universitas Mataram, dengan fokus pada bidang unggulan Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa, dengan sub bidang unggulan tentang Hukum dan Kebijakan Pembangunan, serta topik unggulan penelitian tentang persoalan hukum dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yang diturunkan menjadi topik kelompok riset pengaturan perbankan syariah sehingga pada akhirnya dengan adanya penelitian ini akan mampu menyelesaikan persoalan hukum di bidang ekonomi dan bisnis terutama bisnis perbankan syari'ah.

Berdasarkan *Roadmap* tersebut, penelitian ini akan fokus meneliti tentang pengaturan dan permasalahan hukum konversi bank konvensional menjadi bank syari'ah, sehingga pada akhirnya secara keseluruhan penelitian ini akan menghasilkan kepastian hukum bisnis perbankan khususnya bank syari'ah dalam hukum positif di Indonesia.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doktrinal* atau *normatif*²¹ yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normatif yaitu yang memandang hukum sebagai seperangkat kaidah yang bersifat *normatif* atau apa yang menjadi teks Peraturan Perundang-Undangan (*law in books*). Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat adalah pengaturan dan permasalahan hukum tentang konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut hukum positif, maka diharapkan akan diperoleh pemahaman yang integral tentang pengaturan dan permasalahan hukum tentang konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut hukum positif. Kemudian dalam penelitian ini juga jika diperlukan akan ditunjang dengan data lapangan sebagai bahan penunjang penelitian hukum normatif. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²².

3.2. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan baik perpustakaan umum maupun perpustakaan Universitas Mataram, Perpustakaan Fakultas Hukum, serta perpustakaan yang tersedia secara digital/online melalui media internet.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari bahan-bahan pustaka atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang meliputi: al-Qur'an, al-Hadits, ijtihad ulama, dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif di Indonesia), putusan pengadilan, literatur dan sumber hukum dalam Islam, termasuk didalamnya berbagai keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional seperti fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 15

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2004 hal 20

resmi, arsip dan lain-lain serta kamus maupun ensiklopedi yang diperlukan yaitu yang berkaitan dengan perbankan dan perbankan syari'ah.

3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1). Pada tahap awal, akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan literatur lain sebagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan fokus penelitian tentang konversi bank. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.
- 2). Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, terutama peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur yang berkaitan dengan perbankan dan perbankan syari'ah khususnya tentang konversi bank.

3.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan mendasarkan pada pendekatan doktrinal yaitu dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui metode interpretasi hukum diantaranya metode interpretasi otentik, dan gramatikal. Dalam tahap ini terutama akan dilakukan inventarisasi terhadap berbagai norma hukum yang terkait dengan perbankan syari'ah. Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir kedalam suatu sistim yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koleksi terhadap keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang telah terkumpul tersebut, selanjutnya dilakukan klasifikasi untuk kemudian dilakukan validasi terhadap semua aturan hukum melalui (penafsiran hukum) untuk membangun argumentasi hukum untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

Dasar hukum pengaturan tentang perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah kemudian secara teknis dan rinci diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang kemudian digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mengalihkan sebagian kewenangan pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia (BI) kepada OJK. Dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

Pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah menguraikan bahwa:²³

- 1) Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah.
- 2) Perubahan kegiatan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan:
 - a. Bank umum konvensional menjadi bank umum syariah
 - b. BPR menjadi BPRS.

Pada saat ini perkembangan Bank Syariah baik yang merupakan hasil konversi atau perubahan atau bukan hasil konversi, mengalami perkembangan yang begitu signifikan dibandingkan dengan sebelum dikeluarkannya peraturan mengenai landasan operasional Bank Syariah dan mengenai proses pelaksanaan perubahan bank. Berdasarkan data ada 14 Bank Umum Syariah (BUS) saat ini yang sudah beroperasi yang terdiri dari: 9 BUS diantaranya adalah hasil konversi Bank Umum Konvensional (BUK), 2 BUS

²³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016, LN No.295 tahun 2016, TLN No.5985

hasil *spin-off* UUS (Unit Usaha Syariah), 2 BUS kombinasi konversi bank konvensional dan *spin-off* UUS, sedang 1 BUS hasil pendirian dari awal. Berikut ini adalah daftar Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan cara pendiriannya, yaitu:²⁴

Tabel 1: Bank Umum Syariah Hasil Konversi

N O	NAMA BANK HASIL KONVERSI	NAMA DAN CARA PENDIRIAN SEBELUM KONVERSI
1	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Pendirian dari awal
2	PT. Bank Syariah Mandiri	Konversi PT Bank Susila Bakti
3	PT. Bank Mega Syariah Indonesia	Konversi PT Bank Umum Tugu
4	PT. Bank BRI Syariah	Konversi PT Bank Jasa Arta
5	PT. Bank Syariah Bukopin	Konversi PT Bank Persyarikatan Indonesia
6	PT. Bank <i>Panin Dubai</i> Syariah, Tbk	Konversi PT Bank Harfa
7	PT. Bank <i>Victoria</i> Syariah	Konversi PT Bank Swaguna
8	PT. BCA Syariah	Konversi PT Bank UIB
9	PT. Bank Jabar Banten Syariah	<i>Spin-off</i> UUS BJB
10	PT. BNI Syariah	<i>Spin-off</i> UUS BNI
11	PT. <i>Maybank</i> Syariah Indonesia	Konversi PT Bank <i>Maybank Indocorp</i>
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Konversi PT Bank Sahabat Purbadanarta dan <i>Spin-off</i> UUS BTPN
13	PT. Bank Aceh Syariah	Konversi PT. Bank Aceh dan <i>Spin-off</i> Bank Aceh
14	PT. Bank NTB Syariah	PT. Bank NTB (Konversi Penuh)

Berdasarkan data di atas, bahwa perkembangan konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia sudah cukup signifikan, hal ini disebabkan oleh adanya aturan hukum yang menjadi dasarnya. Hal ini akan semakin meningkat sejalan dengan semakin mendekati batas waktu berakhirnya ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 yang mengatur tentang kewajiban *spin off* bagi perusahaan yang membuka unit usaha syariah dari induknya bank konvensional untuk dipisahkan.

²⁴ Info Syariah, *Daftar Bank Syariah Berdasarkan Cara Pendiriannya*, 2016, diakses dari www.infosyariah.com, pada tanggal 21 Oktober 2018.

Beberapa aturan hukum yang mengatur tentang konversi bank konvensional menjadi bank syariah diantaranya yakni; Ketentuan Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menguraikan: “Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia”.

Selanjutnya Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, menguraikan bahwa: “Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan”.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menguraikan bahwa: “Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang;

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
 - 1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa”.

Dengan adanya perbedaan izin perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah yang disebutkan pada Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, maka terlihat adanya pertentangan norma hukum yang mengatur tentang konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

Dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menguraikan bahwa: “Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK”.

Kemudian dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mempertegas bahwa adanya pertentangan Norma antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terkait izin perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

a. Tinjauan Umum Tentang Konversi (Perubahan)

Pengertian Konversi (Perubahan), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai “perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain”. Di samping itu, konversi dapat juga bermakna perubahan kepemilikan atau suatu benda, tanah, dan sebagainya. Konversi dalam arti lain dimaksudkan sebagai perubahan dari satu bentuk (rupa dan sebagainya) ke bentuk (rupa dan sebagainya) yang lain.²⁵

Konversi adalah “perubahan dari satu hal awal menjadi hal baru. Perubahan atau konversi tersebut sering diucapkan oleh masyarakat, tapi kebanyakan mereka kurang faham apa yang dimaksud dengan kata konversi. Jika dalam dunia perbankan, kata konversi memiliki arti sebagai perubahan bentuk hukum pada sebuah bank ataupun lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lainnya. Untuk bidang ilmu pengetahuan maka pengertian konversi adalah perubahan dari satu bentuk atau rupa ke bentuk atau rupa lainnya”.

Konversi (*conversion*) adalah proses perubahan dari sistem atau jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau instrumen lain, misalnya.²⁶

- a. Perubahan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya dikenal dengan kurs konversi.
- b. Perubahan surat berharga, seperti obligasi menjadi saham.

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Konversi*, diakses dari <https://kbbi.web.id/konversi.html>, pada tanggal 20 Oktober 2018.

²⁶Wahmadiham, *Definisi Tabdil (Konversi)*, <https://sharianomics.wordpress.com>, Di akses pada tanggal 10 April 2018 pada pukul 19.04 wita.

- c. Perubahan harga suatu transaksi yang mendasarinya, dan;
- d. Perubahan bentuk hukum suatu bank atau lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lain, misalnya BUMN menjadi PT Persero.

Berdasarkan uraian definisi di atas memaknai bahwa konversi merupakan perubahan kegiatan usaha dan bentuk hukum bank namun dalam peraturan OJK hanya mengatur perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank bank syariah dan tidak mengatur yang sebaliknya dan tidak merubaha status hukum bank.

b. Proses Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dalam suatu negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²⁷

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga melaksanakan fungsi pelayanan jasa perbankan yang dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.²⁸

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah

²⁷ Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm.7

²⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed.revisi,-cet.11 (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.25

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit atau pembiayaan. Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.²⁹ Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah berdasarkan prinsip syariah yakni tidak mengandung yang riba, gharar, maysir, haram dan dholim.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank di kenal dengan istilah *spread based*. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negatif spread*.³⁰

Bagi bank berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

²⁹ *Ibid*, hlm. 26

³⁰ *Ibid*, hlm. 27

Pengaturan terkait perbankan syariah ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimana pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah ini menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga perbankan syariah.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Adapun perbedaan bank konvensional dan bank syariah, yaitu:³¹

Tabel 2: Perbedaan Terminologi Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Basic Terminology

<u>Bank Konvensional:</u>	<u>Bank Syariah:</u>
<ul style="list-style-type: none"> •Kredit •Bunga •Giro •Tabungan •Deposito •Fee 	<ul style="list-style-type: none"> •Pembiayaan Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>) •Piutang Jual-Beli (<i>Murabahah, Salam, dan Istisfina</i>) •Piutang Sewa-Beli (<i>Ijarah, Ijarah Munthafiyabitamlik</i>) •Giro (<i>Wadiah</i>) •Tabungan (<i>Wadiah, Mudharabah</i>) •Deposito (<i>Mudharabah</i>) •Fee (<i>Ujrah</i>) •Nisbah •Marjin

Tabel 3: Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

NO	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
1.	Investasi yang halal dan haram	Melakukan investasi yang halal saja
1.	Memakai perangkat bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli. Atau sewa
3	<i>Profit oriented</i>	<i>profit dan fallah oriented</i>

³¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta : Universitas Indonesi Press, 2000), hlm.61.

4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur dan debitur	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
5.	Tidak terdapat dewan sejenis.	Penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.

Tabel 4: Perbedaan Lain Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbedaan Bank Syariah dg Bank Konvensional		
Sistem yang digunakan dalam produk	Berbasis bunga	Non-bunga (bagi hasil, margin, sewa, fee)
Susunan Pengurus	Hanya Dewan Komisaris dan Direksi	Dewan Komisaris, Direksi & Dewan Pengawas Syariah
Jenis pengikatan / akad	Hanya satu jenis pengikatan (KREDIT)	Beragam jenis akad (Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Qardh, dll)
Hasil investasi setiap bulannya	Tetap	Berfluktuasi, sesuai kinerja bank
Penyaluran dana	Semua bisnis yang menguntungkan	Hanya bisnis menguntungkan yang sesuai prinsip syariah
Laporan kinerja	Kurang transparan	Transparan
Fungsi sosial	Tidak ada	Dapat berperan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Tabel 5: Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL		
	Bank Syariah	Bank Konvensional
<i>Struktur Organisasi</i>	Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada
<i>Hubungan bank dgn nasabah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama investasi • Penjual dan pembeli • Penyedia & penerima jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kreditor dan debitor • Penyedia & penerima jasa
<i>Sistem pendapatan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi hasil • Margin • Fee 	<ul style="list-style-type: none"> • Bunga • Fee
<i>Penyaluran dana</i>	Investasi wajib halal dan maslahat	Investasi tidak dibatasi halal atau haram

c. Kewenangan Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha

Bank umum konvensional yang akan merubah menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus mengikuti persyaratan dan tata cara perubahannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menetapkan bahwa: “Bank konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia”.

Namun, sebaliknya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa:³² “Bank umum syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank umum konvensional” Akan tetapi di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, menyebutkan: “Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan”.

Kewenangan terkait dengan pengaturan dan pengawasan pada sektor perbankan menjadi kewenangan OJK. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, menetapkan bahwa:

- 1) Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah.
- 2) Perubahan kegiatan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan: Bank umum konvensional menjadi bank umum syariah; atau BPR menjadi BPRS.

³² Racmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.49

d. Persyaratan Perubahan Kegiatan Usaha Bank

Bank Konvensional yang akan mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Syariah haruslah terlebih dahulu merencanakan perubahan kegiatan usahanya dalam rencana bisnis Bank Konvensional, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, yang menyebutkan:

“Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional”

Selanjutnya pada Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, yang menyebutkan bahwa: “Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah haruslah:

- a. Menyesuaikan anggaran dasar
- b. Memenuhi persyaratan permodalan
- c. Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris
- d. Membentuk DPS
- e. Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.”

Kelima persyaratan di atas harus dipersiapkan oleh bank konvensional yang akan merubah menjadi bank syariah yang akan diajukan kepada OJK dalam mendapatkan ijin usaha menjadi usaha secara syariah.

Penyesuaian terhadap anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf (a) di atas mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku antara lain Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kelembagaan Bank Umum Syariah, dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kelembagaan BPRS.

Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus memenuhi ketentuan mengenai permodalan Bank Umum Syariah. Ketentuan mengenai permodalan Bank Umum Syariah yang dimaksud adalah ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan ketentuan mengenai jumlah modal inti minimum Bank Umum Syariah.

Selain itu dalam Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, yang menyebutkan bahwa: "Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum Syariah harus memenuhi ketentuan yang mengatur Bank Umum Syariah"

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris dan Direksi Bank Syariah diatur dalam Anggaran Dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.³³

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³⁴

Komisaris merupakan organ Perseroan yang memegang fungsi pengawasan. Dalam praktek organ ini terdiri dari beberapa orang, sehingga lebih dikenal dengan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.³⁵

Persyaratan selanjutnya yaitu ada pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hlm.72

³⁴ *Ibid.* hlm. 72

³⁵ *Ibid.* hlm. 66

Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus membentuk DPS.
- 2) Calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Bank Umum Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dewan yang bertugas memberikan nasehat dan sarab kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Adapun tugas DPS ini, adalah melakukan pengawasan secara intern atas produk Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dananya kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, DPS mempunyai tugas dan kewenangan untuk menentukan boleh tidaknya suatu produk atau jasa Perbankan Syariah dipasarkan atau suatu kegiatan dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil, ditinjau dari sudut syariah. Oleh karena itu, anggota-anggota DPS harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai syariah. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS dapat berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).³⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, fungsi DPS dalam bank berdasarkan prinsip bagi hasil berbeda dengan fungsi dewan komisaris, dewan pengawas, atau pengawas bank, yang juga dimiliki oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil (dibaca Bank Syariah). Fungsi DPS semata-mata terbatas pada meneliti dan menentukan suatu produk, jasa, atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank bagi hasil yang bersangkutan, apakah bersesuaian atau tidak dengan prinsip syariah. sebaliknya fungsi dewan komisaris, dewan pengawas atau pengawas bank melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional dan manajemen bank berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah).³⁷

³⁶Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm.78

³⁷*Ibid*, hlm. 79

e. Tata Cara Perizinan Perubahan Kegiatan Usaha

Langkah awal sebelum dimulainya kegiatan usaha diperlukan formalitas tertentu berupa perizinan. Izin diberikan oleh instansi yang berwenang setelah pemohon izin memenuhi persyaratan tertentu, misalnya terkait dengan keberadaan anggaran dasar, pemilik, dan bentuk badan usaha yang dipilih (badan hukum/bukan). Hal dimaksud juga berlaku bagi sektor perbankan syariah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.³⁸

Adapun penyertaan permohonan izin perubahan kegiatan usaha yang diajukan oleh Bank Konvensional tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, yang menyebutkan bahwa:

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank Konvensional disertai dengan, antara lain:

- a. Misi dan visi perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah
- b. Rancangan perubahan anggaran dasar
- c. Nama dan data identitas dari calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS
- d. Rencana bisnis Bank Syariah
- e. Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi
- f. Rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah.

Penjelasan mengenai Pasal 14 ayat (1) tersebut ialah pemberian izin perubahan kegiatan usaha diberikan dengan mempertimbangkan, antara lain:

- a. Analisis atas rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah yang tidak bersedia diubah menjadi nasabah Bank Syariah
- b. Analisis atas rencana bisnis bagi Bank Syariah
- c. Hasil uji/penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris
- d. Hasil wawancara terhadap anggota DPS

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 13

Bank Konvensional yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah. Penjelasan maksudnya adalah hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasi di Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Misi dan visi perubahan kegiatan usaha,
- b. Hasil studi kelayakan mengenai peluang pasar penghimpunan dan penyaluran dana,
- c. Rencana bisnis jangka pendek dan menengah bagi Bank Syariah,
- d. Sistem teknologi Informasi,
- e. Jumlah dan lokasi kantor Bank Syariah,
- f. Struktur organisasi dan personalia.

Permohonan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b haruslah dimintakan persetujuan kepada instansi yang berwenang. Permohonan yang dimaksud kepada instansi yang berwenang ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin perubahan kegiatan usaha.

Apabila Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah, wajib mencantumkan beberapa hal secara jelas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16, yang menyebutkan:

Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan secara jelas:

- a. Kata "Syariah" pada penulisan nama
- b. Logo iB pada Formulir, warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor Bank Syariah.

Persetujuan atau penolakan permohonan izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah diberikan paling lambat dalam jangka waktu enam puluh (60) hari setelah dokumen diterima lengkap, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.
- 2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Syariah hasil perubahan kegiatan usaha belum melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
- 3) Rencana pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
- 4) Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
- 5) Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional.

Izin perubahan kegiatan usaha dimaksud berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian termasuk anggaran dasar oleh instansi berwenang atau tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.³⁹

Disamping itu, bank umum konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, juga wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan, dengan ketentuan dapat diperpanjang untuk tujuan penyelesaian aktiva produktif bank yang bersangkutan yang diajukan paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaiannya disertai dengan alasan perpanjangan jangka waktu dan bukti-bukti pendukung.⁴⁰ Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, yang menyebutkan bahwa:

³⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 51

- 1) Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan
- 2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional belum dapat diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) atau pertimbangan lain dapat diterima.

Demikian pula bank yang semula memiliki izin usaha sebagai bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dilarang untuk mengubah kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.⁴¹

Sebelum perubahan (konversi) dilakukan maka diadakanlah rapat oleh para pemegang saham dalam RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). Dimana Bank konvensional melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya dimulai setelah tanggal keputusan tersebut. Proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Konvensional dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK, maka Bank tersebut (Konvensional) mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

f. Status Hukum Nasabah Setelah Perubahan Menjadi Bank Syariah

Perbankan menjalankan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sehingga konsekuensinya menimbulkan 2 (dua) hubungan hukum, yaitu: *pertama*, hubungan hukum antara bank (debitur) dengan nasabah penyimpan dana (kreditur), berupa perjanjian penyimpanan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 51

⁴¹ *Ibid*, hlm. 52

(perjanjian simpanan) dana; dan *kedua*, hubungan hukum antara bank (kreditur) dengan nasabah peminjam dana (debitur), berupa perjanjian kredit (pembiayaan berdasarkan prinsip syariah). disamping melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat, perbankan melakukan kegiatan pelayanan jasa bank lainnya yang merupakan bagian dari kegiatan usaha yang lazim dilakukannya.⁴²

Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam Undang-Undang tersebut, nasabah dibagi 2, yaitu :⁴³

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan dari praktik-praktik perbankan, setidaknya dikenal tiga macam nasabah. Pertama, nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya. Kedua, yaitu nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil kredit pemilikan rumah dan sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank . Misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini biasanya importir membuka *letter of kredit* (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.⁴⁴

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menyebutkan terkait pengertian nasabah, nasabah penyimpan, nasabah investor, dan nasabah penerima fasilitas.

⁴² Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), hlm.77.

⁴³ Lukman Santoso AZ, *Op.Cit.* hlm.27

⁴⁴ *Ibid*

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah). Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah Investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dalam bentuk investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah dan/ atau UUS (Unit Usaha Syariah) dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.⁴⁵ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menyebutkan terkait pengertian nasabah, nasabah penyimpan, dan nasabah investor.

Berdasarkan uraian di atas dapat diuraikan bahwa nasabah adalah orang yang menjadi pelanggan bank yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman ataupun tidak. Sehingga nasabah dalam arti luas, juga bisa dipahami sebagai konsumen.

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, nasabah dapat terwujud dalam dua bentuk sebagai subjek hukum,⁴⁶ yaitu:

1. Orang

Nasabah bank sebagaimana dikaitkan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum dapat berupa orang atau badan hukum. Nasabah bank terbagi menjadi orang yang dewasa dan orang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan/atau jasa diperuntukkan bagi orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan atau nasabah lepas (*working customer*) untuk transfer dan lain sebagainya.⁴⁷

2. Badan Hukum

Nasabah berupa badan hukum, perlu diperhatikan aspek legalitas badan hukum, serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm.6

⁴⁶ Lukman Santoso AZ, *Op.Cit.*, hlm.28

⁴⁷ *Ibid*

dengan bank. Hal ini terkait dengan aspek hukum perseroan (*corporate law*). Adapun jenis-jenis badan hukum adalah sebagai berikut:⁴⁸ Badan Hukum publik, seperti negara atau pemerintah daerah yakni:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. BUMN ini terdiri dari: perusahaan persero, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan,
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda,
- c. Perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk perseroan terbatas terbuka yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
- d. Koperasi, diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,
- e. Yayasan, diatur dalam UU No. 17 Tahun 2001, yang diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004.

Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.⁴⁹

Berdasarkan dua fungsi utama dari bank, yakni fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan yang lazim antara bank dan nasabah, yaitu: hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur (peminjam dana).⁵⁰

1. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana

Dalam arti sederhana, setiap orang yang menyimpan uangnya di bank disebut nasabah penyimpan. Dalam arti yuridis, nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 55

⁵⁰ *Ibid*

simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Hubungan yang demikian memberikan pemahaman bahwa bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat. Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti Deposito, tabungan, giro, dan sebagainya.⁵¹

Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang tersedia, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan dan syarat umum rekening deposito dan rekening tabungan.⁵²

Dasar hubungan hukum antara bank dengan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian). Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka tidak ditemukan peraturan tentang hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan perjanjian penyimpanan (simpanan) dana.⁵³

Perjanjian bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan. Dalam hukum Perdata, perjanjian simpanan akan menjadi persoalan hukum tersendiri karena tidak terdapat kejelasan mengenai pengaturan dan identitas hukumnya. Jika dicermati terkait objek dari perjanjian simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, maka tidak ditemukan baik dalam KUHPerdata maupun dalam KUHDagang. Namun, sebagai perjanjian, terdapat ketentuan umum

⁵¹ *Ibid*, hlm. 56

⁵² *Ibid*

⁵³ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.97

dalam Pasal 1319 KUHPerdota, yang berbunyi.⁵⁴ “Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum“

Ketentuan lain yang dapat dijadikan dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan adalah perjanjian pemberian kuasa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdota. Dengan demikian, apakah dapat dikatakan bahwa nasabah penyimpan memberikan kuasanya kepada bank ketika menandatangani rekening deposito atau rekening tabungan atau rekening koran. Mariam Darius menguraikan bahwa secara *expressis verbis*, perjanjian rekening koran dalam Undang-Undang Perbankan merupakan perjanjian pemberian kuasa.⁵⁵

Namun, Tan Kamello berperndapat lain, menurutnya perjanjian simpanan tidak identik dengan perjanjian penitipan dan juga tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian simpanan memiliki identitas sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) dengan ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, perjanjian simpanan bersifat riil, artinya lahirnya perjanjian tidak cukup diperlukan kesepakatan saja tetapi nasabah penyimpan harus menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan; kedua, uang yang telah diserahkan menjadi milik bank dan penggunaannya menjadi wewenang penuh dari bank; ketiga, hubungan hukumnya adalah bank berkedudukan sebagai debitur dan nasabah penyimpan dan berkedudukan sebagai kreditur; keempat, bank bukanlah sebagai peminjam uang dari nasabah penyimpan; kelima, nasabah penyimpan bukan sebagai penitip uang pada bank; keenam, bank akan mengembalikan simpanan nasabah dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga.⁵⁶

2. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Peminjam Dana

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha bank, yang melahirkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak peminjam (nasabah debitur). Lazimnya perjanjian antara bank dengan nasabah

⁵⁴ Lukman Santoso AZ, *Op.Cit*, hlm.55

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 57

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 58

peminjam, dinamakan dengan perjanjian kredit (bank) atau perjanjian (kesepakatan) pinjam-meminjam uang.⁵⁷

Hubungan yang demikian memberikan pemahaman bahwa bank merupakan lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, hubungan tersebut dimaknai sebagai hubungan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Juga dapat berupa pembiayaan murabahah, kredit kepemilikan rumah, dan lain-lain.⁵⁸ Termasuk pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah, qardh dan lain-lain.

Perjanjian kredit bank sampai saat ini selalu menarik perhatian publik dan menjadi isu pembicaraan baik dikalangan teoritikus maupun praktisi hukum. Hal ini karena belum dirasakan adanya kepastian, apakah bentuk dan isi perjanjian kredit bank tersebut termasuk dalam ruang lingkup perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata atau bukan, yang sifat perjanjiannya dapat dikategorikan sebagai perjanjian berdimensi publik, sehingga negara dapat campur tangan ke dalamnya, khususnya perjanjian-perjanjian kredit yang terjadi di lingkungan bank pemerintah.⁵⁹

Dalam KUHPerdata buku II, tidak tercantum istilah kredit. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit selalu diidentikkan dengan utang atau pinjaman berupa uang atau barang. Orang yang memperoleh kredit adalah orang yang mendapat kepercayaan dari orang atau bank yang telah memberikan pinjaman untuk jangka waktu tertentu dan pihak yang meminjam akan mengembalikan utangnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam praktik bisnis, pengembalian utang diikuti dengan bunga atau imbalan tertentu.

Berbeda dengan definisi kredit dalam pandangan hukum, UU No. 10 Tahun 1998 memberi rumusan kredit sebagai penyediaan uang atau

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 108

⁵⁸ Lukman Santoso AZ, *Op. Cit.*, hlm. 58

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 59

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada aspek ini, momentum yuridis yang melatar belakangi hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur adalah asas konsensualisme, yang tercantum dalam Pasal 1320 angka 1 KUHPerdara, bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat subjektif untuk melahirkan perjanjian, sedangkan uang atau yang dipersamakan dengan itu merupakan objek perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1320 angka 4 *jo* Pasal 1337 KUHPerdara.

Tan Kamello berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah “suatu proses perjanjian untuk mendapatkan peminjaman uang yang didahului dengan mengadakan permufakatan dan diakhiri dengan penyerahan. Momentum terjadinya dua hubungan hukum tersebut berbeda. Perjanjian kredit lahir pada saat ditanda tangani formulir perjanjian kredit bank, yang memiliki sifat konsensuil-obligatoir, sedangkan penyerahan uang (*levering*) menyusul kemudian setelah ada pernyataan dari bank bahwa nasabah debitur dibolehkan mengambil uang (pinjaman), yang sifatnya riil.⁶⁰

Dalam penjelasan ini dapat dipahami bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan serta hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur sangat erat kaitannya. Kedua hubungan hukum tersebut tidak hanya dikualifikasikan sebagai hubungan hukum tetapi penting kiranya untuk menarik pada hubungan moral. Sebagai hubungan moral, maka pertanggung jawabannya lebih tinggi di mata hukum. Moral ini kemudian dapat menjadi sumber dan sekaligus jembatan etis dalam tonggak hukum perbankan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan fungsi perbankan terdapat dua hubungan hukum dan satu hubungan moral yang saling terkait.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 61

Dalam kasus perubahan (konversi) kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka hubungan hukumnya akan berbeda walaupun secara teknis ada yang sama seperti antara pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*), antara penjual dengan pembeli, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa:

“Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.”

Ketentuan ini mengikat pula bank yang semula memiliki izin usaha sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. ”dilarang untuk mengubah kembali kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.”⁶¹

Seiring dengan disetujuinya perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka bank tersebut segera melakukan pemberitahuan/ pengumuman kepada para nasabah atau kepada kreditur dan debitur secara langsung dan atau melalui media massa.⁶²

Bagi nasabah debitur dan kreditur yang tidak setuju atas perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka bank tersebut wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan. Batas waktu yang dimaksud tersebut yaitu dapat di perpanjang dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional belum dapat diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) atau pertimbangan lain yang dapat diterima, yang dimana tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

⁶¹ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.52

64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

Status hukum nasabah setelah terjadinya perubahan bank konvensional menjadi bank syariah, yaitu nasabah beralih status ke bank syariah dengan syarat nasabah tersebut menyetujui untuk menjadi nasabah bank dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang mana nasabah digolongkan menjadi dua jenis yaitu, nasabah penghimpunan dana (*funding*), dan pembiayaan (*financing*).

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank umum syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya baik berdasarkan akad *wadi'ah* (akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta kebutuhan barang atau jasa), *mudharabah* (akad kerja sama antara pihak pertama sebagai pemilik dana dengan pihak kedua atau pihak Bank Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad) atau akad lainnya yang tidak bertentangan.

Pada aspek pembiayaan, perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* (akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian), *musyarakah* (akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing). Pembiayaan *murabahah* (akad

⁶² *Ibid*

pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati) atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Apabila nasabah tidak setuju maka nasabah tersebut berhak menarik dana yang ada pada bank tersebut serta dapat meminta pelunasan piutang kepada nasabah.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam pengaturan konversi bank konvensional menjadi bank syariah diantaranya; Undang-Undang UU No 10/1998 tentang Perubahan Atas UU No 7/1992 tentang Perbankan, UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah, POJK No 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, kemudian juga diatur dalam berbagai Undang-Undang terkait diantaranya; UU OJK, UU BI, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. BUMN ini terdiri dari: perusahaan persero, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan,

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk perseroan terbatas terbuka yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Koperasi, diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Yayasan, diatur dalam UU No. 17 Tahun 2001, yang diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004.

2. Permasalahan Hukum dalam Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

Beberapa permasalahan hukum dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah bahwa dalam pelaksanaan konversi masih terdapat

beberapa permasalahan hukum yang dihadapi maupun yang akan timbul dikemudian hari meliputi:

- a. Belum adanya Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang Konversi bank konvensional menjadi bank syariah,
- b. Dasar hukum konversi tidak hanya yang terkait perbankan dan perbankan syariah, tetapi harus menyesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas, UU Bank Indonesia, UU OJK, UU Pemerintah Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, UU Penyelesaian Sengketa
- c. Konversi bank konvensional (milik pemerintah daerah) belum memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat, sehingga berpotensi terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
- d. Konversi bank milik daerah (BUMD) membutuhkan persetujuan Pemegang saham (Gubernur dan Bupati/Walikota) melalui RUPS atau RUPS Luar Biasa serta DPRD melalui perubahan Peraturan Daerah.
- e. Sebelum mengajukan ijin ke OJK bank harus melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- f. Perubahan Struktur Organisasi Bank Syariah dengan wajib melengkapi struktur organisasinya dengan Dewan Pengawasan Syariah (DPS). DPS harus mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta melakukan *fit and proper test* oleh OJK.
- g. Di samping itu dalam operasionalnya wajib melakukan perubahan Nama Bank, menjadi Bank Syariah dengan mencantumkan kata "Syari'ah" dibelakang nama bank baik di kantor pusat maupun di seluruh kantor cabang bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 POJK 64/2014 yang berbunyi: "Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan secara jelas: kata "Syariah" pada penulisan nama; dan logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor Bank Syariah.
- h. Perijinan dan perubahan status badan hukum bank konvensional menjadi bank syariah belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- i. Status hukum nasabah bank konvensional setelah konversi belum diatur dengan jelas, apakah sama dengan bank konvensional atau tidak dalam

peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan tentang pilihan hukum bagi nasabah atau para pihak.

- j. Perubahan model Perjanjian kredit menjadi akad belum diatur dengan jelas, karena perjanjian kredit dengan akad memiliki karakteristik dan konsekwensi hukum yang berbeda.
- k. Pendapatan bank masih mengandalkan sistem bunga atau yang mirip dengan sistem bunga dalam perjanjian kredit (pembiayaan murabahah) dan *Corporate Culture* Bank syariah, sementara bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah berbeda dengan bunga dalam bank konvensional.
- l. Penyelesaian Sengketa bank dengan nasabah non muslim setelah konversi juga masih menjadi permasalahan yang perlu dilakukan pengaturan secara jelas.
- m. Ada pertentangan norma dalam perijinan dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimana ijin bank dari BI, sementara POJK ijin bank syariah dari OJK.
- n. Pengaturan khusus tentang konversi bank konvensional milik asing atau non muslim, sehingga tidak melanggar prinsip syariah dan Hukum Islam.
- o. Atribusi kewenangan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sama sekali tidak ada peraturan pemerintah dan Peraturan OJK, semua peraturan pelaksanaan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Hal ini bertentangan dengan UU OJK.

Berdasarkan uraian di atas, masih banyak permasalahan hukum terkait konversi bank konvensional menjadi bank syariah yang perlu diakomodir dalam perubahan peraturan tentang konversi bank, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli hukum bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis. Demikian halnya dengan pendapat ahli sosiologi hukum bahwa hukum yang baik di era demokrasi adalah hukum yang responsif sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu sesuai dengan teorinya Lawrence Friedman bahwa hukum harus

memperhatikan tiga aspek penting yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum (masyarakat) dimana hukum itu diterapkan, agar hukum dapat berjalan dengan efektif atau mempunyai daya laku di masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan hukum yang jelas, maka akan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan hukum yang akan timbul dikemudian hari dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah, dengan adanya aturan hukum tersebut dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak termasuk masyarakat sebagai konsumen perbankan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah diatur dalam UU No 10/1998 tentang Perubahan Atas UU No 7/1992 tentang Perbankan, UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah, POJK No 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, disamping itu, diatur juga dalam berbagai UU yang terkait diantaranya; UU OJK, UU BI, UU BUMN, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Permasalahan hukum dalam konversi Bank Konvensional menjadi bank syariah diantaranya; belum adanya Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang Konversi bank konvensional menjadi bank syariah, konversi bank konvensional (milik) pemerintah daerah belum memiliki landasan hukum yang jelas, permasalahan dalam ijin perubahan dan perubahan status badan hukum bank konvensional menjadi bank syariah. Kesimpulan penelitian ini adalah konversi bank konvensional menjadi bank syariah telah diatur dalam hukum positif di Indonesia namun belum ada Peraturan pemerintah yang khusus mengatur secara komprehensif.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah perlu mensosialisasikan tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah sebagai Pelaksanaan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Peraturan OJK tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah perlu mengatur secara jelas status hukum nasabah setelah Bank Konvensional dikonversi menjadi Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i, 2000, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Universitas Indonesi Press).
- Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012 243.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2534/1941>
- Abdullah, Abdul Gani, 2004, dalam Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk, (editor), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dzajuli dan Janwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Cetakan ke-2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ghufron, Sofiniyah. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta.
- Ichtiyanto, 1991, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*" dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung.
- Info Syariah, *Daftar Bank Syariah Berdasarkan Cara Pendiriannya*, 2016, diakses dari www.infosyariah.com, pada tanggal 21 Oktober 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Konversi*, diakses dari <https://kbbi.web.id/konversi.html>, pada tanggal 20 Oktober 2018.
- Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed.revisi,-cet.11, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman A., 2008, *Perbankan Syariah 2008: Evaluasi, Tren, dan Proyeksi*, Research & Management Division Head, (Jakarta: KARIM Business Consulting).
- Mardjono, Hartono, 2000, *Menjalankan Syari'ah Islam*, Studia Press, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2004, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2017-2019*, Jakarta.
- P. Usanti dan Abd. Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*, Cetakan I, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 1995, *Peranan Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam, diterjemahkan dari judul aslinya: Daurul Qiyam Wal Akhlak Fil Iqtishodil Islami*, Penerjemah Didin Hafhiduddin dkk, Robbani Press, Jakarta.
- Ramulyo, Idris, 1997, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Remy, Sutan Sjahdeini. 2007. *Perbankan Islam*, Cetakan ke-3, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shadily, Hassan, 1980, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sukanto, Soerjono, 1986, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Tarmizi, Erwandi. 2016. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cetakan ke -14, PT. Berkat Mulia Insani, Bogor.
- Thalib, Sajuti, 1980, *Receptio A Contrario*, Academica, Jakarta.
- Ula, Mutamimul, 2000, *Penerapan Syari 'at Islam*, Tarbiyatuna, Jakarta.
- Umam, Khotibul, 2016, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Edisi I, Cetakan I, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Usman, Rahmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2011, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Wahmadifham, *Definisi Tabdil (Konversi)*, <https://sharianomics.wordpress.com>, Di akses pada tanggal 10 April 2018.
- Zeitling, Irving M., 1996, *Memahami Kembali Sosiologi*, diterjemahkan oleh Ansori dan Juhanda, Gajah Mada Univerity Press.

Peraturan Perundang-Undang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, TLN Republik Indonesia Nomor 4867
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.



KONTRAK PENELITIAN
SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM
Tahun Anggaran 2018
Nomor: **1457.G/UN18.L1/PP/2018**

Pada hari ini **Rabu tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Muhamad Ali, Ph.D. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram,berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. H. Muhaimin, SH., MH : Dosen Program Magister Kenotariatan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan anggota Tim Peneliti sesuai Proposal dan SK Rektor Nomor : **4116/UN18/HK/2018**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DIPA BLU (PNBP) Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP KONTRAK DAN TIM PENELITI

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dimaksud dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dengan judul "**Pengaturan dan Permasalahan Hukum Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Menurut Hukum Positif**".
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama Tim Peneliti dari **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Berikut:
 1. Dr. H. Muhaimin, SH., MH
 2. Dr. Hj. Sumiati, SH., MH
 3. Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2
DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 20.000.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

- (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu $80\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 16.000.000$ (enam belas juta rupiah), dibayarkan setelah Kontrak di tandatangani PARA PIHAK.
 - (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$ (empat juta rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 2 Mei 2018 dan berakhir pada Tanggal 30 November 2018.

Pasal 5
TARGET LUARAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib penelitian berupa:

Luaran Wajib:		
a	Publikasi Ilmiah, Atau	1. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir) atau, 2. Proceeding seminar nasional/Internasional.
b	Buku	Ber-ISBN
Luaran Tambahan:		
a	HAKI	Hak Cipta, Paten, Paten Sederhana
b	Luaran lain	Prototype/Model/Desain/Produk/TTG

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;

- b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Harian Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
 - PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 **LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 4 (empat) eksemplar paling lambat 30 November 2018, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Bukti fisik luaran penelitian.
 - Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 2 (dua) eksemplar (dijilid);
 - Buku Catatan Harian Penelitian (*BCHP*) sebanyak 2 (dua) eksemplar (fotocopy) (dijilid); dan
 - file elektronik (format "pdf" dan "doc") Laporan Tahunan/Akhir dan (butir a, b, dan c) di atas.

Pasal 8 **MONITORING DAN EVALUASI**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9 **SANKSI**

- Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian initerhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 30 November 2018).
- Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 31 Desember 2018, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali dan PIHAK

KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 10
PEMBATALAN PERJANJIAN

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

Pasal 11
PAJAK-PAJAK

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12
PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LPPM Universitas Mataram
Ketua,

Muhamad Ali, Ph.D.
NIP. 19720727 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian
Ketua,



Dr. H. Muhaimin, SH., MH
NIP. 19761001 200112 1 001

Anggota 1,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sumiati', written over a white background.

1 **Dr. Hj. Sumiati, SH., MH**
NIP. 19540408 198803 2 001

Anggota 2,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hirsanuddin', written over a white background.

2 **Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum**
NIP. 19621231 198803 1 011